

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawalu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu:

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan Kepada para Pihak untuk melaksanakan isi Kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Minahasa pada hari Rabu 25 Oktober 2023 yang dihadiri oleh 1) Lord Arthur C. E. Malonda, 2) Donny Ronald Lumingas, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh 1) Lord Arthur C. E. Malonda, 2) Donny Ronald Lumingas masing-masing sebagai Majelis Mediasi Bawaslu Kabupaten Minahasa dan dibantu oleh Nick E. Kusen sebagai sekretaris.

Majelis Mediasi
Bawaslu Kabupaten Minahasa

Ketua Majelis

TTD

Lord Arthur C. E. Malonda

Anggota Majelis

TTD

Donny R. Lumingas

Sekretaris

TTD

Nick E. Kusen, ST
NIP. 198406232009021002

